



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1574);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
10. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran
13. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
20. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
21. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
22. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
23. Basis Data dalam Jaringan Intra adalah basis data yang tersimpan dalam simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
25. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.

26. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara.
27. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
28. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
29. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh produsen data dan penyebarluasan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
33. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Data Geospasial dan Data Geospasial Tematik.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas Data dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data dikelompokkan menurut klasifikasi jenis Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - e. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Data

Pasal 5

Jenis Data pada Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:

- a. Informasi Geospasial, meliputi:
 1. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
 2. Informasi Geospasial Tematik (IGT);
- b. Data Statistik, meliputi:
 1. Statistik Dasar; dan
 2. Statistik Sektoral.

Bagian Ketiga
Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Keempat
Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam hal:
 - a. Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau
 - b. Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/ atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
- (6) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan IG Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia
 - b. menyebarluaskan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat Tingkat Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data terdiri atas:
 - a. Instansi Vertikal di Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB IV

FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - d. penerapan unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektornik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara meminta arahan Bupati.

- (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia ditahun selanjutnya; dan
- c. penetapan daftar data dan rencana aksi Satu Data Indonesia ditahun selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. Data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak Daerah;
 - d. jadwal pengumpulan Data; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Produsen Data mengumpulkan usulan daftar Data ke Walidata paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Walidata dan Walidata Pendukung memeriksa usulan daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan memperhatikan rekomendasi Pembina Data.
- (6) Daftar Data yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari Aplikasi di dalam Sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Penajam Paser Utara.

Pasal 21

- (1) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh produsen data, walidata dan pembina data.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Penajam Paser Utara menyampaikan daftar data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar data dan rencana aksi Satu Data Penajam Paser Utara dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Data.
- (5) Daftar Data yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam basis data jaringan intra oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi penyimpanan Basis Data dalam Jaringan Intra.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengumpulan Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Koordinasi pengumpulan Data dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, Walidata melaksanakan:
 - a. pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah bahwa Perangkat Daerah dalam hal ini selaku Produsen Data telah memenuhi kebutuhan daftar Data
 - b. penyimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data dalam Jaringan Intra Daerah; dan
 - c. penyebarluasan Data.

Pasal 25

Koordinasi pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Kelima Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 29

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebaran Data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan pemerintah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 18 November 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 November 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 37.